



2023

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



# DOKUMEN STANDAR MUTU

REVISI KE II

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



universitas  
MALIKUSSALEH



 [www.law.unimal.ac.id](http://www.law.unimal.ac.id)

 Email: [fh@unimal.ac.id](mailto:fh@unimal.ac.id)

**Jl. Jawa No. 1  
Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
FAKULTAS HUKUM

Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa – Blang Pulo Kecamatan Muara Satu  
Laman : <http://www.fhunimal.ac.id> Email: [fh@unimal.ac.id](mailto:fh@unimal.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
NOMOR 134/UN45.1.5/KPT/2023

TENTANG  
PEMBERLAKUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS HUKUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepastian mahasiswa memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan Perguruan Tinggi serta mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi dan menunjang Akreditasi diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara 1462 Tahun 2016);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
9. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 312/UN45/KP.06.02/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBERLAKUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2023.
- KESATU : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh bertujuan untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- KEDUA : Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh merupakan acuan kerja yang berkaitan dengan pembelajaran dan peningkatan Akreditasi bagi seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 18 Oktober 2023



Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum  
197408182005011001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Malikussaleh;
2. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Malikussaleh;
3. Para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh;

 <b>universitas MALIKUSSALEH</b>	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.01/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman :1-7

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023

## **A. Definisi Istilah**

1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati
2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
3. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
4. Pengetahuan adalah konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
7. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik

## **B. Rasional Penetapan Standar Kompetensi Lulusan**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka kriteria lulusan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh harus dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar kompetensi lulusan dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **C. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan**

1. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan 40% dari total lulusan harus memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri paling lambat akhir tahun 2023.
2. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan paling lambat akhir tahun 2025
3. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi program studi minimal 80% paling lambat akhir tahun 2025
4. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap lulusan sangat baik minimal 85% yang ditinjau dari aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan TI, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri paling lambat akhir tahun 2025.
5. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan lulusan bekerja di perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional sebanyak minimal 5% dan perusahaan/badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin sebanyak lebih dari 20% dari total lulusan paling lambat akhir tahun 2025.
6. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan setiap prodi memiliki Profil lulusan, capaian pembelajaran yang memenuhi level KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan visi misi universitas, benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.

### **D. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan**

1. Memastikan kolaborasi dengan lembaga sertifikasi terkait, integrasi persyaratan sertifikasi ke dalam kurikulum, dan penyediaan pelatihan serta pendampingan bagi mahasiswa untuk memperoleh sertifikasi kompetensi/profesi/industri.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja, meningkatkan hubungan dengan perusahaan, mengintegrasikan pengembangan keterampilan relevan ke dalam kurikulum, dan memberikan bimbingan karir untuk memastikan rata-rata waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan

3. Melakukan analisis gap kompetensi, melibatkan praktisi industri dalam pengembangan kurikulum, meningkatkan metode pengajaran, menyediakan fasilitas yang sesuai, dan melakukan evaluasi periodik untuk memastikan rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi program studi minimal 80%.
4. Mengadakan survei kepuasan pengguna, memperkuat aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan TI, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri melalui pelatihan dan pendampingan, serta memantau dan evaluasi secara berkala untuk memastikan tingkat kepuasan pengguna lulusan minimal 85%.
5. Membangun kerjasama dengan perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional, serta memberikan pendampingan dan dukungan bagi lulusan yang ingin berwirausaha, dengan target lulusan yang bekerja di perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional sebanyak minimal 5% dan di perusahaan/badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin sebanyak lebih dari 20%.
6. Membentuk tim yang terdiri dari dosen dan pakar bidang terkait untuk merancang dan merevisi Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS yang mengacu pada SN-DIKTI, visi misi universitas, benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, serta kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi, dengan melakukan pemantauan dan penyesuaian secara berkala

## E. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan 40% dari total lulusan harus memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri paling lambat akhir tahun 2023.	Tercapai 40 % dari total lulusan harus memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri paling lambat akhir tahun 2023 (IKU).	V	V	V
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan	Tercapai rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan paling lambat akhir tahun 2025. (IKU)	V	V	V

paling lambat akhir tahun 2025.				
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi program studi minimal 80% paling lambat akhir tahun 2025.	Tercapai rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi program studi minimal 80% paling lambat akhir tahun 2025. (IKU)	80%	83%	85%
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap lulusan sangat baik minimal 85% ditinjau dari aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan TI, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri paling lambat akhir tahun 2025.	Tercapai rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap lulusan sangat baik minimal 85% ditinjau dari aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan TI, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri paling lambat akhir tahun 2025. (IKU)	85%	85,2%	85,5%
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan lulusan bekerja di perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional sebanyak minimal 5% dan perusahaan/badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin sebanyak lebih dari 20% dari total lulusan paling lambat akhir tahun 2025.	Tercapai persentase lulusan bekerja di perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional sebanyak minimal 5% dan perusahaan/badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin minimal 20% dari total lulusan paling lambat akhir tahun 2025. (IKU)	5  20	5,5  21,50	6  23

<p>Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan setiap prodi memiliki Profil lulusan, capaian pembelajaran yang memenuhi level KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan visi misi universitas, benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir</p>	<p>Tersedianya Profil lulusan, capaian pembelajaran yang memenuhi level KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan visi misi universitas, benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir (IKT)</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>V</p>
--	---	----------	----------	----------

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Kompetensi Lulusan**

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Koordinator Program Studi
5. Ketua Gugus Jaminan Mutu
6. Kepala Bagian Umum Fakultas

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen RPS
2. Dokumen Kontrak Kuliah
3. Dokumen Panduan Akademik Unimal 2017
4. Semua dokumen standar yang ada.

## **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020.

 universitas MALIKUSSALEH	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.02/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 8-11

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023

## **A. Definisi Istilah**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
3. Indikator Pencapaian merupakan kriteria yang menggambarkan perilaku atau produk konkret yang dapat dilihat, diukur, atau diamati untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran.
4. Proses Pembelajaran merupakan metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam mengajar dan membantu siswa mencapai kompetensi yang ditetapkan. Proses pembelajaran dapat meliputi ceramah, diskusi, tugas individu atau kelompok, eksperimen, dan sebagainya.
5. Penilaian Pembelajaran merupakan alat dan proses yang digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan. Penilaian dapat dilakukan melalui tes, tugas proyek, presentasi, observasi, atau portofolio.

## **B. Rasional Penetapan Standar Isi Pembelajaran**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, kriteria minimal isi pembelajaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran bertujuan untuk mempersiapkan bahan ajar yang perlu dipersiapkan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran.. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar isi pembelajaran dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **C. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran**

Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan paling lambat akhir tahun 2023

## **D. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran**

Melakukan analisis kebutuhan industri dan pasar kerja, mengadakan diskusi dengan dosen dan pakar bidang terkait, serta melakukan evaluasi periodik terhadap RPS dan kurikulum untuk memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan guna mencapai capaian pembelajaran lulusan, dengan target

pencapaian paling lambat akhir tahun 2023

### E. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Pembelajaran		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan paling lambat akhir tahun 2023.	Tersedianya Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan paling lambat akhir tahun 2023 (IKT)	V	V	V

### F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Koordinator Program Studi
5. Ketua Gugus Jaminan Mutu
6. Kepala Bagian Umum Fakultas
7. Dosen

### G. Dokumen Terkait

1. Panduan akademik Universitas.
2. Panduan akademik Fakultas.
3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
4. Dokumen KKNI.
5. Dokumen Kurikulum.
6. Dokumen RPS.
7. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Malikussaleh Tahun 2016

### H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020

 universitas MALIKUSSALEH	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS</b> <b>MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.03/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR</b> <b>PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 12-18

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023



## A. Definisi Istilah

1. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
2. Karakteristik proses pembelajaran merupakan sifat yang melekat pada proses pembelajaran yang mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, digitalistik, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Interaktif adalah aktivitas pembelajaran yang multiarah (antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, dan antar mahasiswa dengan dosen), untuk memperoleh capaian pembelajaran.
4. Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang luas dan komprehensif dengan menginternalisasi keunggulan kearifan lokal maupun nasional serta mengkomparasi dengan perkembangan global.
5. Integratif adalah proses pembelajaran yang mengintegrasikan antara isi (pokok bahasan), bahasa, dan keterampilan-keterampilan abad ke-21 dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
6. Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga terbudaya lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
7. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa.
8. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin dan multidisiplin.
9. Efektif adalah proses pembelajaran yang mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
10. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu mahasiswa sehingga dihasilkan kapitalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan karakter. k. Digitalistik adalah proses pembelajaran yang mengoptimalkan penggunaan teknologi digital sebagai instrumen pencarian, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan. l. Berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kapasitas, pemecahan masalah, komunikatif, kepribadian, dan kemandirian mahasiswa dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
11. Perencanaan proses pembelajaran adalah suatu rencana pembelajaran yang disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan pembelajaran, dan penilaian hasil capaian.
12. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar yang dilakukan secara daring dan luring.

13. Proses pembelajaran adalah pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. p. Beban belajar mahasiswa adalah besaran seluruh matakuliah yang harus diselesaikan (ditempuh) oleh mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran SKS, ditempuh paling lama lima tahun (sepuluh semester) untuk Diploma, tujuh tahun (empat belas semester) untuk Sarjana, dan empat tahun (delapan semester) untuk Magister,
14. Kurikuler adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang berguna bagi dosen dan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan

## **B. Rasional Penetapan Standar Proses Pembelajaran**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal” maka dibutuhkan Standar Proses pembelajaran yang merupakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Oleh sebab itu standar proses pembelajaran perlu disusun untuk memenuhi karakteristik, yang memiliki perencanaan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menetapkan beban belajar sesuai standar nasional. Proses pembelajaran harus mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan secara nyata untuk mempersiapkan mahasiswa mampu mengembangkan wirausaha sesuai dengan kompetensinya.

## **C. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran**

1. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan setiap dosen memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang mencakup target pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, assesmen hasil capaian pembelajaran setiap semesternya.
2. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan presentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebesar 55% dari total mata kuliah paling lambat akhir tahun 2024.
3. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan lama studi mahasiswa berada dalam rentang: 3,5 sampai 4,5 tahun untuk sarjana, dan 1,5 sampai dengan 2,5 tahun untuk magister, setiap tahunnya.
4. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan presentase kelulusan tepat waktu minimal 50% dari keseluruhan mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.

5. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan presentase mahasiswa yang lulus sesuai batas masa studi minimal 90% dari total mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.
6. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah adalah 35% paling lambat akhir tahun 2024.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran**

1. Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada dosen untuk menyusun RPS yang mencakup target pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta assesmen hasil capaian pembelajaran setiap semesternya, dengan tujuan mencapai keunggulan dalam perencanaan pembelajaran.
2. Mengidentifikasi mata kuliah yang dapat diadaptasi menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project), memberikan pelatihan kepada dosen, dan memastikan presentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode tersebut mencapai minimal 27% dari total mata kuliah
3. Melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan proses pembelajaran, memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan waktu studi mahasiswa, serta mengadopsi metode pembelajaran yang sesuai, dengan tujuan mencapai lama studi yang optimal untuk sarjana (3,5-4,5 tahun), dan magister (1,5-2,5 tahun), dengan pemantauan dan penyesuaian setiap tahunnya.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan studi mahasiswa, memberikan program bimbingan akademik yang efektif, serta mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang mendukung peningkatan presentase kelulusan tepat waktu minimal 50% dari keseluruhan mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.
5. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa, memberikan program bimbingan akademik yang intensif, serta mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang mendukung peningkatan presentase mahasiswa yang lulus sesuai batas masa studi minimal 90% dari total mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.
6. Melakukan evaluasi terhadap struktur kurikulum dan distribusi kredit mata kuliah, meningkatkan jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/praktik kerja lapangan (PKL), serta memastikan persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/PKL terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah mencapai 30% paling lambat akhir tahun 2024, dengan melakukan penyesuaian kurikulum dan penyediaan fasilitas yang memadai.

#### **E. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran**

<b>Standar Proses Pembelajaran</b>		<b>Target</b>		
<b>Isi Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>

Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan setiap dosen memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang mencakup target pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, assesmen hasil capaian pembelajaran setiap semesternya	Tercapainya setiap dosen memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang mencakup target pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, assesmen hasil capaian pembelajaran setiap semesternya (IKT)	V	V	V
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan presentase mata kuliah S1 dan S2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) minimal 27,5% dari total mata kuliah paling lambat akhir tahun 2024.	Tercapainya presentase mata kuliah S1 dan S2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) minimal 27,5% dari total mata kuliah paling lambat akhir tahun 2024 (IKU)	27	27,5	28
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan lama studi mahasiswa berada dalam rentang: 3,5 sampai 4,5 tahun untuk sarjana, dan 1,5 sampai dengan 2,5 tahun untuk magister, setiap tahunnya	Tercapainya lama studi mahasiswa berada dalam rentang: 3,5 sampai 4,5 tahun untuk sarjana, dan 1,5 sampai dengan 2,5 tahun untuk magister, setiap tahunnya (IKT)	V	V	V
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan presentase kelulusan tepat waktu minimal 50% dari keseluruhan mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.	Tercapainya presentase kelulusan tepat waktu minimal 50% dari keseluruhan mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.(IKT)	50	53	55

Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan presentase mahasiswa yang lulus sesuai batas masa studi minimal 90% dari total mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya	Tercapainya presentase mahasiswa yang lulus sesuai batas masa studi minimal 90% dari total mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya (IKT)	90	90,2	90,5
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah adalah 30% paling lambat akhir tahun 2024	Tercapainya Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah adalah 30% paling lambat akhir tahun 2024 (IKT)	30	33	35

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran**

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Koordinator Program Studi
5. Ketua Gugus Jaminan Mutu
6. Kepala Bagian Umum Fakultas
7. Dosen
8. Mahasiswa

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Kebijakan akademik Universitas Malikussaleh.
2. Pedoman Akademik Universitas Malikussaleh.
3. Pedoman Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
4. Kebijakan, Standar, Manual Mutu dan formulir yang terkait dengan proses pembelajaran Universitas Malikussaleh.
5. Dokumen KKNi program studi.
6. Dokumen RPS dan kontrak kuliah.
7. Buku panduan penyusunan kurikulum MBKM Universitas Malikussaleh Tahun 2020.

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020

 <b>universitas MALIKUSSALEH</b>	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.04/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak: 16 Oktober 2023
		Halaman : 19-22

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023



### **A. Definisi Istilah**

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
4. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen penilaian meliputi kehadiran, keaktifan, penugasan, ujian tulis, OSCE, ujian praktikum, observasi, presentasi, kuis, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket serta kegiatan akademik lainnya.
5. Nilai akhir matakuliah adalah gabungan dari berbagai nilai yang diperoleh dari berbagai komponen ujian sesuai dengan *blueprint assessment* masing-masing mata kuliah.

### **B. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran**

Setiap universitas harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan proses pembelajaran yang baik. Proses pembelajaran yang baik memerlukan penilaian yang paripurna yang terukur dan terevaluasi. Oleh karena itu, Universitas Malikussaleh perlu menetapkan standar penilaian pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran. Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif bisa menjadi dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. Penilaian pembelajaran juga berfungsi sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Malikussaleh. Penilaian pembelajaran yang berkelanjutan akan berdampak pada peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi. lulusan berkualitas akan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat.

### **C. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran**

1. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan rata-rata IPK mahasiswa minimal atau lebih besar dari 3,25 setiap semesternya.

2. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan kesesuaian antara presensi perkuliahan dengan RPS setiap semesternya.
3. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan penilaian pembelajaran bisa diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan setiap semesternya

#### D. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap prestasi akademik mahasiswa, memberikan program bimbingan akademik yang efektif, serta mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang mendukung peningkatan rata-rata IPK mahasiswa minimal atau lebih besar dari 3,25 setiap semesternya.
2. Mengadakan pengawasan rutin terhadap presensi perkuliahan, melakukan evaluasi terhadap implementasi RPS, memberikan pengembangan kapasitas dosen terkait RPS, serta memastikan kesesuaian antara presensi perkuliahan dengan RPS setiap semesternya.
3. Menerapkan sistem penilaian yang transparan dan terintegrasi, memastikan aksesibilitas penilaian pembelajaran oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan melalui platform online atau sistem informasi akademik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kualitas dan konsistensi penilaian pembelajaran setiap semesternya.

#### E. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan rata-rata IPK mahasiswa minimal atau lebih besar dari 3,25 setiap semesternya	Tercapainya rata-rata IPK mahasiswa minimal atau lebih besar dari 3,25 setiap semesternya (IKT)	3,25	3,3	3,4
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan kesesuaian antara presensi perkuliahan dengan RPS setiap semesternya	Tercapainya kesesuaian antara presensi perkuliahan dengan RPS setiap semesternya (IKT)	V	V	V
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan penilaian pembelajaran bisa diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan oleh mahasiswa dan	Tercapainya penilaian pembelajaran bisa diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan setiap semesternya. (IKT)	V	V	V

pemangku kepentingan setiap semesternya.				
---	--	--	--	--

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran**

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Koordinator Program Studi
5. Ketua Gugus Jaminan Mutu
6. Kepala Bagian Umum Fakultas
7. Dosen
8. Mahasiswa

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
2. Dokumen Kurikulum.
3. Dokumen RPS.
4. SOP / Panduan Akademik Fakultas
5. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020.



 universitas MALIKUSSALEH	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS</b> <b>MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.05/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR DOSEN DAN</b> <b>TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Rev : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 23-30

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023



## **A. Definisi Istilah**

1. Standar Nasional Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar Tenaga Kependidikan Universitas Malikussaleh merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berlaku di Universitas Malikussaleh.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

## **B. Rasional Penetapan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan dosen dan tenaga kependidikan sebagai penyelenggara utama dan penunjang dalam proses pembelajaran di Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan standar dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dosen dan tenaga kependidikan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **C. Pernyataan Isi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan**

1. Dekan dan wakil Dekan bidang umum dan keuangan memastikan tersedianya tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing (seperti pustakawan, laboratoris, teknisi, dan lain-lain) guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas inti, fungsi, dan pertumbuhan institusi dengan efektif paling lambat akhir tahun 2024.
2. Dekan dan wakil Dekan bidang umum dan keuangan memastikan informasi mengenai dosen yang masih aktif dapat ditemukan di halaman PD-DIKTI paling lambat akhir tahun 2023.
3. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan lebih dari 25% jumlah dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan lebih dari 50% jumlah dosen tetap bersertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri paling lambat akhir tahun 2025.</li> <li>5. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen kurang dari 10 % paling lambat akhir tahun 2024.</li> <li>6. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa berada dalam rentang 1:12 hingga 1:24 paling lambat akhir tahun 2024.</li> <li>7. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan jumlah dosen tetap yang memiliki pengakuan atas prestasi/kinerja dosen seperti menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/internasional; menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional; menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional; menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi; atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional minimal satu banding empat dari total dosen tetap paling lambat akhir tahun 2024.</li> <li>8. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja mencapai 32% setiap tahunnya.</li> <li>9. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 10% setiap tahunnya.(IKU)</li> </ol>	<p>Besar paling lambat akhir tahun 2025.</p>
--	--

#### **D. Strategi Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan dan prosedur yang jelas untuk rekrutmen, seleksi, dan penempatan staf pendidik yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan, serta melaksanakan program pengembangan kompetensi dan pelatihan bagi staf pendidik yang bertujuan mendukung pelaksanaan tugas inti, fungsi, dan pertumbuhan institusi secara efektif.</li> <li>2. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan data dosen yang aktif secara akurat, serta memastikan informasi mengenai dosen yang masih aktif dapat ditemukan dan diakses melalui halaman PD-DIKTI.</li> <li>3. Mengidentifikasi dosen tetap yang memiliki potensi dan kualifikasi untuk menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar, mengembangkan program pengembangan karir dan peningkatan kompetensi untuk dosen, serta memastikan lebih dari 25% jumlah dosen tetap memperoleh jabatan fungsional tersebut.</li> </ol>
---

4. Melakukan program pengembangan kompetensi dan pelatihan bagi dosen, mengidentifikasi kebutuhan sertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri yang relevan, serta memastikan lebih dari 50% jumlah dosen tetap memperoleh sertifikasi tersebut,
5. Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan tenaga pengajar, mengoptimalkan penggunaan dosen tetap, dan meningkatkan kualitas pengajaran serta kepuasan mahasiswa, dengan target jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen kurang dari 10%.
6. Mengidentifikasi kebutuhan pengajaran dan jumlah mahasiswa, melakukan perencanaan dan pengelolaan yang efisien dalam penugasan dosen, serta memastikan rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa berada dalam rentang 1:12 hingga 1:24, dengan fokus pada kualitas pengajaran dan pembinaan mahasiswa.
7. Mengidentifikasi dosen tetap yang memiliki potensi dan prestasi di bidang akademik dan profesi, memberikan dukungan untuk mengembangkan prestasi dan kinerja dosen seperti menjadi visiting professor, keynote speaker, staf ahli, editor/mitra bestari jurnal terakreditasi, atau mendapat penghargaan di tingkat nasional/internasional, dengan target minimal satu banding empat dari total dosen tetap
8. Menerapkan kebijakan dan program pengembangan karir dosen, mengoptimalkan rekrutmen dan seleksi dosen berkualifikasi akademik S3, sertifikat kompetensi/profesi yang diakui industri dan dunia kerja, serta kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja, dengan target persentase dosen tetap mencapai 32% setiap tahunnya.
9. Membangun kerjasama dengan kampus lain yang tergabung dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), menjalin kolaborasi dengan praktisi di dunia industri, serta memberikan dukungan dan pembinaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi tingkat nasional, dengan target persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan tridarma tersebut mencapai 10% setiap tahunnya

### E. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan wakil Dekan bidang umum dan keuangan memastikan tersedianya tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing (seperti pustakawan, laboratoris, teknisi, dan lain-lain) guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas inti, fungsi, dan pertumbuhan institusi dengan efektif paling lambat akhir tahun 2024	Tersedianya tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing (seperti pustakawan, laboratoris, teknisi, dan lain-lain) guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas inti, fungsi, dan pertumbuhan institusi dengan efektif paling lambat akhir tahun 2024 (IKT)	V	V	V

Dekan dan wakil Dekan bidang umum dan keuangan memastikan informasi mengenai dosen yang masih aktif dapat ditemukan di halaman PD-DIKTI paling lambat akhir tahun 2023.	Tercapainya kesesuaian antara presensi perkuliahan dengan RPS setiap semesternya (IKT)	V	V	V
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan lebih dari 25% jumlah dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar paling lambat akhir tahun 2025	Tercapainya lebih dari 25% jumlah dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar paling lambat akhir tahun 2025 (IKT)	25%	26%	28%
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan lebih dari 50% jumlah dosen tetap bersertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri paling lambat akhir tahun 2025	Tercapainya lebih dari 50% jumlah dosen tetap bersertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri paling lambat akhir tahun 2025 (IKU)	50%	55%	60%
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen kurang dari 10 % paling lambat akhir tahun 2024	Tercapainya jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen kurang dari 10 % paling lambat akhir tahun 2024 (IKT)	10%	8%	6%
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa berada dalam rentang 1:12 hingga 1:24 paling lambat akhir tahun 2024.	Tercapainya rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa berada dalam rentang 1:12 hingga 1:24 paling lambat akhir tahun 2024. (IKT)	1:12	1:16	1:20
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan jumlah dosen tetap yang memiliki pengakuan atas prestasi/kinerja dosen seperti menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/internasional; menjadi keynote speaker/invited	Tercapainya jumlah dosen tetap yang memiliki pengakuan atas prestasi/kinerja dosen seperti menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/internasional; menjadi keynote	V	V	V

<p>speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional; menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional; menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi; atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional minimal satu banding empat dari total dosen tetap paling lambat akhir tahun 2024</p>	<p>speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional; menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional; menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi; atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional minimal satu banding empat dari total dosen tetap paling lambat akhir tahun 2024 (IKU)</p>			
<p>Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja mencapai 32% setiap tahunnya.</p>	<p>Tercapainya persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja mencapai 32% setiap tahunnya. (IKU)</p>	V	V	V
<p>Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 10% setiap tahunnya.</p>	<p>Tercapainya persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 10% setiap tahunnya. (IKU)</p>	V	V	V

**F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan**

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Koordinator Prodi
5. Ketua Gugus Jaminan Mutu
6. Kepala Bagian Umum Fakultas

### **G. Dokumen Terkait**

1. Pedoman rekrutmen dan seleksi dosen;
2. Pedoman rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan;

### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020.

 <b>universitas MALIKUSSALEH</b>	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.06/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak: 1 Oktober 2023
		Halaman : 31-36

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023

### **A. Definisi Istilah**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
5. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
6. Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

### **B. Rasional Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Untuk mewujudkan Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagai bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik di Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung kegiatan pembelajaran, serta memfasilitasi mahasiswa dengan kebutuhan khusus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) paling lambat akhir tahun 2025

2. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya teaching factory (pabrik untuk pembelajaran) atau teaching industry (penempatan mahasiswa di industri) yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi setiap tahunnya.
3. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang mudah diakses, lengkap, mutakhir, terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan dievaluasi secara berkala serta ditindak lanjuti untuk perbaikan setiap tahunnya.
4. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek meliputi ketersediaan layanan, e-learning, perpustakaan e-journal , e-book , e- repository, mudah diakses oleh sivitas akademika, dan menjangkau seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Melakukan audit kebutuhan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir, mengalokasikan sumber daya untuk pembaruan dan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan SN-DIKTI, serta memastikan fasilitas yang memadai untuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus,
2. Mengidentifikasi potensi kerjasama dengan industri dan mengembangkan teaching factory atau teaching industry sebagai tempat pembelajaran praktis yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dengan memastikan adanya penempatan mahasiswa di industri setiap tahunnya.
3. Merancang dan mengimplementasikan sistem informasi administrasi yang terintegrasi, dengan memastikan akses mudah, kelengkapan, dan mutakhir dalam layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), serta melakukan evaluasi berkala dan tindak lanjut untuk perbaikan setiap tahunnya.
4. d. Membangun sistem informasi layanan proses pembelajaran yang efektif, mencakup ketersediaan layanan, e-learning, perpustakaan e-journal, e-book, e-repository, dengan memastikan akses mudah bagi sivitas akademika, serta melakukan evaluasi berkala dan tindak lanjut untuk penyempurnaan sistem informasi

#### **E. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>		<b>Target</b>		
<b>Isi Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung kegiatan pembelajaran, serta memfasilitasi mahasiswa dengan kebutuhan khusus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) paling lambat akhir tahun 2025	Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung kegiatan pembelajaran, serta memfasilitasi mahasiswa dengan kebutuhan khusus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) paling lambat akhir tahun 2025 (IKT)	V	V	V
Rektor, wakil rektor bidang akademik, dekan dan wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya teaching factory (pabrik untuk pembelajaran) atau teaching industry (penempatan mahasiswa di industri) yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi setiap tahunnya.	adanya teaching factory (pabrik untuk pembelajaran) atau teaching industry (penempatan mahasiswa di industri) yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V
Rektor, wakil rektor bidang umum dan keuangan, dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang mudah diakses, lengkap, mutakhir, terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan dievaluasi secara berkala serta ditindak	Tersedianya sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang mudah diakses, lengkap, mutakhir, terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan dievaluasi secara berkala serta ditindak	V	V	V

lanjuti untuk perbaikan setiap tahunnya				
Rektor dan wakil rektor bidang Akademik dan Kerjasama, Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan adanya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek meliputi ketersediaan layanan, e-learning, perpustakaan e-journal , e-book , e-repository, mudah diakses oleh sivitas akademika, dan menjangkau seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya	Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek meliputi ketersediaan layanan, e-learning, perpustakaan e-journal , e-book , e-repository, mudah diakses oleh sivitas akademika, dan menjangkau seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya (IKT)	V	V	V

**F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Kepala BAUK
4. Wakil Dekan
5. Ketua Gugus Jaminan Mutu
6. Kepala Bagian Umum Fakultas

**G. Dokumen Terkait**

1. Panduan Akademik
2. Panduan Kurikulum
3. Dokumen Pengadaan

**H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020.

 universitas MALIKUSSALEH	<b>UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.07/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 37-47

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023



## A. Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimum tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi (PPEPP) serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh Universitas Malikussaleh dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektivitas dan efisiensi kegiatan kurikuler. Penyelenggaran kegiatan seperti stadium general dan international conference.
3. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran harus melaksanakan:
  - a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional pelaksanaan kegiatan terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika Universitas Malikussaleh dan pemangku kepentingan terkait serta menjadi pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
  - b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan / profil lulusan tiap program studi yang tertuang dalam dokumen kurikulum.
  - c. Meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran dan capaian visi misi perguruan tinggi.
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
  - e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, dan
  - f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi secara periodik.
5. Team teaching adalah beberapa dosen yang melakukan proses pembelajaran dan pendidikan dalam satu (1) mata kuliah.
6. Pembimbingan skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir atau skripsi atau dengan nama yang sejenis sesuai dengan nomenklatur tiap program studi.
7. Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat akademik kepada mahasiswa atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya tepat waktu.
8. Pelaksanaan pendaratan atau sidang akhir atau dengan nama yang sejenis sesuai dengan nomenklatur tiap program studi merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 di hadapan tim penguji.

9. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di Universitas Malikussaleh dengan alasan yang sah.
10. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari Universitas Malikussaleh ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Universitas Malikussaleh yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

## **B. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka perlu ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuai yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan / profil lulusan.

## **C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran**

1. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023.
2. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan adanya mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
3. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna dengan melibatkan pihak internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri dan asosiasi paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
4. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.

5. Rektor dan wakil rektor bidang akademik, dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024.
6. Rektor dan wakil rektor bidang akademik, dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024.
7. Rektor dan wakil rektor bidang akademik, dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan paling lambat akhir tahun 2024.
8. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya kontrak kuliah yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan koordinator program studi setiap semesternya.
9. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya kuisisioner evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada setiap semesternya.
10. Rektor dan wakil rektor bidang akademik, Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan kurikulum tingkat sarjana tiga wajib memuat mata kuliah Pancasila, Agama, kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia paling lambat akhir tahun 2023.
11. Rektor dan wakil rektor bidang akademik, Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan ketersediaan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023.
12. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten sebelum dan sesudah masa perkuliahan setiap semesternya.
13. Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
14. Rektor, wakil rektor bidang akademik, , Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan:
  - 1) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan,
  - 2) perkembangan industri,

- 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha
  - 4) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi.
  - 5) Paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
15. Rektor, wakil rektor bidang akademik, Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan pengembangan kurikulum berbasis *outcome* yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang kemudian diturunkan bahan kajian (*body of knowledge*), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi paling lambat akhir tahun 2024.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran**

1. Merancang dan menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci mengenai strategi, metode, dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, melibatkan dosen dan ahli bidang terkait
2. Menetapkan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang secara akuntabel dan transparan, memastikan legalitas kurikulum, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam institusi, dengan target paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kurikulum, memperbarui kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna, melibatkan pihak internal dan eksternal seperti pakar bidang ilmu, industri, dan asosiasi, serta melakukan review oleh para ahli, dengan target evaluasi dan pemutakhiran kurikulum paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
4. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, dengan melibatkan pihak internal dan eksternal, serta melakukan review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, dan asosiasi, dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna, paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
5. Membuat pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum, dengan mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan isu-isu strategis, untuk menjamin kesesuaian dan kemitakhiran kurikulum, paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
6. Membuat dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, dengan tujuan memastikan adanya sinergi yang efektif antara penelitian, PkM, dan pembelajaran

7. Menyusun pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, dengan fokus pada pengembangan kualitas dan relevansi kegiatan penelitian dan PkM dalam mendukung pembelajaran.
8. Membuat dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan yang komprehensif dan rinci, mencakup prosedur dan kebijakan terkait pengelolaan pendidikan
9. Menyusun kontrak kuliah yang memuat kesepakatan antara dosen, mahasiswa, dan koordinator program studi, menjelaskan tugas, kewajiban, dan harapan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, serta memastikan kontrak tersebut ditandatangani setiap semesternya.
10. Mengimplementasikan kuisioner evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada setiap semesternya, dengan tujuan mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa mengenai kualitas pelaksanaan pembelajaran, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
11. Menyusun pedoman penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman dalam proses pembelajaran, dengan rincian yang komprehensif,
12. Melakukan peninjauan dan penyesuaian berkala terhadap RPS, memastikan ketersediaannya dan aksesibilitasnya bagi mahasiswa, serta menjalankannya secara konsisten sebelum dan sesudah masa perkuliahan setiap semesternya.
13. Mengintegrasikan capaian pembelajaran lulusan ke dalam struktur kurikulum dengan menyusun peta kurikulum yang jelas, memastikan bahwa setiap capaian pembelajaran mata kuliah mendukung capaian pembelajaran lulusan, dan tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak relevan, paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
14. Menerapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) penyediaan sumber daya manusia terampil sesuai kebutuhan masa kini dan masa depan, 2) perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan berwirausaha lulusan, 4) penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system) di industri dan perguruan tinggi, paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
15. Mengembangkan kurikulum berbasis outcome dengan menggunakan profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sebagai dasar, yang kemudian diturunkan ke bahan kajian, pembentukan mata kuliah beserta bobot SKS-nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang terdokumentasikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pengembangan bahan ajar, serta instrumen penilaian dan evaluasi.

#### **E. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran**

<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<b>Target</b>

<b>Isi Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023.	Tersedianya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode <i>case method</i> atau <i>project based learning</i> dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023. (IKT)	V	V	V	
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.	Tersedianya mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir. (IKT)	V	V	V	
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna dengan melibatkan pihak internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri dan asosiasi paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir	Tersedianya kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna dengan melibatkan pihak internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri dan asosiasi paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir. (IKT)	V	V	V	
Dekan, wakil Dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku	Tersedianya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk	V	V	V	

kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir	menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir. (IKT)				
Dekan dan wakil Dekan bidang akademik, ketua jurusan memastikan adanya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024.	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024. (IKT)	V	V	V	
Dekan, wakil Dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024.	Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024. (IKT)	V	V	V	
Dekan, wakil Dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan paling lambat akhir tahun 2024.	Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan paling lambat akhir tahun 2024. (IKT)	V	V	V	
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya kontrak kuliah yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan koordinator program studi setiap semesternya	Tersedianya kontrak kuliah yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan koordinator program studi setiap semesternya (IKT)	V	V	V	
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya kuisioner evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada setiap semesternya.	Tersedianya kuisioner evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada setiap semesternya. (IKT)	V	V	V	

Dekan, wakil Dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan kurikulum tingkat sarjana wajib memuat mata kuliah Pancasila, Agama, kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia paling lambat akhir tahun 2023.	Tersedianya kurikulum tingkat sarjana yang wajib memuat mata kuliah Pancasila, Agama, kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia paling lambat akhir tahun 2023. (IKT)	V	V	V	
Dekan, wakil Dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan tersedia pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023	Tersedianya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023 (IKT)	V	V	V	
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten sebelum dan sesudah masa perkuliahan setiap semesternya.	Tersedianya RPS yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten sebelum dan sesudah masa perkuliahan setiap semesternya. (IKT)	V	V	V	
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah	Tersedianya struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir. (IKT)	V	V	V	

penetapan kurikulum terakhir.					
Dekan, wakil Dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 2) perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha 4) penerapan metode pembelajaran sistem ganda ( <i>dual system</i> ), di industri dan di perguruan tinggi. Paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 2) perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha 4) penerapan metode pembelajaran system ganda ( <i>dual system</i> ), di industri dan di perguruan tinggi. Paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir. (IKT)	V	V	V	
Dekan, wakil Dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan pengembangan kurikulum berbasis <i>outcome</i> yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang kemudian diturunkan bahan kajian ( <i>body of knowledge</i> ), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi paling lambat akhir tahun 2024.	Teredianya pengembangan kurikulum berbasis <i>outcome</i> yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang kemudian diturunkan bahan kajian ( <i>body of knowledge</i> ), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi paling lambat akhir tahun 2024. (IKT)	V	V	V	

**F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

1. Dekan
2. Kepala BAAKSPI
3. Kepala LP3M
4. Wakil Dekan
5. Ketua Jurusan
6. Koordinator Program Studi
7. Ketua Gugus Jaminan Mutu
8. Kepala Bagian Umum Fakultas
9. Dosen

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Dokumen Kurikulum
3. Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran
4. Panduan Akademik Universitas dan Fakultas
5. Serta dilengkapi dengan prosedur (SOP):
  - a. SOP Pengelolaan Team Teaching
  - b. SOP Pembimbingan Akademik
  - c. SOP Pembimbingan Skripsi
  - d. SOP Pelaksanaan Pendadaran
  - e. SOP Cuti Kuliah
  - f. SOP monitoring perkuliahan
  - g. SOP mutasi mahasiswa

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020.



 universitas MALIKUSSALEH	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.08/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 48-53

## STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023



## **A. Definisi Istilah**

1. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasilitating, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
4. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
5. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung
6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun
7. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta

## **B. Rasional Penetapan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka ditetapkan standar pembiayaan dan pendanaan. Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

## **C. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran**

1. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan rata-rata dana operasional proses pembelajaran sebesar minimal 20 juta rupiah / mahasiswa setiap tahunnya.
2. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi setiap tahunnya.

3. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan melakukan analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas setiap tahunnya.
4. SPI melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
5. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan mengupayakan pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.
6. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan setiap tahunnya.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran**

1. Mengoptimalkan alokasi dana operasional proses pembelajaran dengan memastikan setiap mahasiswa menerima dana minimal sebesar 20 juta rupiah per tahun, melalui pengalokasian anggaran yang memadai dan efisien, sesuai dengan kemampuan keuangan perguruan tinggi setiap tahunnya.
2. Menerapkan sistem pencatatan biaya yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan satuan Program Studi dalam proses pencatatan biaya, sehingga memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku setiap tahunnya.
3. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan tujuan untuk memahami dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana operasional pendidikan setiap tahunnya.
4. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi secara periodik oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPI) pada akhir setiap tahun anggaran untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas penggunaan dana pendidikan.
5. Mengupayakan pendanaan pendidikan dari sumber-sumber lain di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, serta kerja sama kelembagaan dengan pemerintah dan swasta setiap tahunnya, dengan tujuan untuk memperoleh sumber dana yang beragam dan diversifikasi pendanaan.
6. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur yang transparan dan akuntabel dalam menggali sumber dana lain, dengan tujuan peningkatan kualitas

pendidikan, sehingga memungkinkan perguruan tinggi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan dana secara efektif setiap tahunnya.

### E. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran

Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan rata-rata dana operasional proses pembelajaran sebesar minimal 20 juta rupiah / mahasiswa setiap tahunnya	Tersedianya rata-rata dana operasional proses pembelajaran sebesar minimal 20 juta rupiah / mahasiswa setiap tahunnya (IKT)	V	V	V
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi setiap tahunnya.	Tersedianya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan melakukan analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas setiap tahunnya	Dilakukannya analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas setiap tahunnya (IKT)	V	V	V
SPI melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Dilakukannya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. (IKT)	V	V	V

Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan mengupayakan pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya	Tersedianya pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya (IKT)	V	V	V	
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan setiap tahunnya.	Tersusunnya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran**

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Kepala BAUK
4. Wakil Dekan
5. Ketua Jurusan
6. Koordinator Program Studi
7. Ketua Gugus Jaminan Mutu
8. Kepala Bagian Umum Fakultas

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Peraturan yang mendukung: pedoman, juknis dan uraian tugas
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
  - a. SOP Penyusunan Anggaran
  - b. SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan
  - c. SOP Audit Keuangan

## H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020

 <b>universitas MALIKUSSALEH</b>	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.09/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 54-59

## STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023



### **A. Definisi Istilah**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian
3. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
4. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

### **B. Rasional Penetapan Standar Hasil Penelitian**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka perlu ditetapkan standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan penelitian di setiap Universitas atau Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan. Hasil penelitian dosen Universitas Malikussaleh harus menghasilkan luaran dalam bentuk, Publikasi ilmiah baik lokal, nasional maupun internasional, Seminar baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional, Tulisan Media masa baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional, Produk/jasa yang dimanfaatkan industri/ masyarakat. d. HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri), Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekaya sosial dan Buku Ajar/Bahan Ajar/Referensi (ISBN).

### **C. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian**

1. LPPM, Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya publikasi di jurnal Internasional dalam 3 tahun dengan rasio minimal 1:20 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.
2. LPPM, Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya publikasi di konferensi internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 5% dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.

3. LPPM, Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri atau masyarakat minimal 2 dalam 3 tahun terakhir dari jumlah program studi setiap tahunnya.
4. LPPM, Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan jumlah luaran penelitian dosen tetap dalam 3 tahun terakhir minimal 4 pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) dan Teknologi tepat guna, produk (Produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), Karya Seni, rekayasa sosial, serta luaran penelitian/PKM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN, Book Chapter setiap tahunnya.
5. LPPM, Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat minimal 0,32% dari total dosen tetap universitas paling lambat akhir tahun 2024.
6. LPPM, Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan hasil penelitian dosen terintegrasi dengan pembelajaran pada setiap tahunnya.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian**

1. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan publikasi di jurnal internasional dengan mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah, menyediakan dukungan keuangan untuk penerbitan, dan memperkuat kolaborasi dengan peneliti eksternal guna mencapai rasio minimal 1:20 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.
2. Mendorong dan mendukung partisipasi dosen dalam konferensi internasional dengan menyediakan dana perjalanan, memfasilitasi penulisan artikel konferensi, dan mengadakan kegiatan pembelajaran berkelanjutan tentang proses dan strategi publikasi dalam konferensi internasional dengan tujuan mencapai minimal 5% dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.
3. Meningkatkan kolaborasi antara program studi dan industri/masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang berfokus pada solusi dan inovasi yang relevan, melibatkan dosen dan mahasiswa dalam proyek kolaboratif, serta membangun jejaring dengan pihak industri dan masyarakat guna memastikan adopsi produk/jasa minimal satu dari setiap program studi setiap tahunnya.
4. Mendorong dosen tetap untuk aktif dalam kegiatan penelitian dengan menyediakan dukungan dan insentif, memfasilitasi akses dan pelatihan dalam pengajuan dan perlindungan HKI, serta mendorong penerbitan luaran penelitian/PKM dalam bentuk buku dengan ISBN dan Book Chapter setiap tahunnya.
5. Memperkuat kerjasama dengan institusi internasional, memfasilitasi partisipasi dalam konferensi internasional, dan mendukung penelitian yang berfokus pada isu-isu global dengan tujuan meningkatkan keluaran penelitian dan pengabdian

yang mendapatkan pengakuan internasional atau diaplikasikan oleh masyarakat minimal 0,32% dari total dosen tetap universitas

### E. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian

Standar Hasil Penelitian		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya publikasi di jurnal Internasional dalam 3 tahun dengan rasio minimal 1:20 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.	Tercapainya Rasio publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir minimal 1:20 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya (IKU)	1:20	1:18	1:16
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya publikasi di konferensi internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 5% dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.	Tercapainya Persentase publikasi di konferensi internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 5% dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya. (IKU)	5	6	7
Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri atau masyarakat minimal 2 dalam 3 tahun terakhir dari jumlah program studi setiap tahunnya.	Tercapainya jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri atau masyarakat minimal 2 dalam 3 tahun terakhir dari jumlah program studi setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V
LPPM dan Dekan memastikan jumlah luaran penelitian dosen tetap dalam 3 tahun terakhir minimal 4 pengakuan HKI (Hak	Tercapainya jumlah luaran penelitian dosen tetap dalam 3 tahun terakhir minimal 4 pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas	V	V	V

Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) dan Teknologi tepat guna, produk (Produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), Karya Seni, rekayasa sosial, serta luaran penelitian/PKM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN, Book Chapter setiap tahunnya	Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) dan Teknologi tepat guna, produk (Produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), Karya Seni, rekayasa sosial, serta luaran penelitian/PKM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN, Book Chapter setiap tahunnya (IKU)			
LPPM dan Dekan memastikan keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat minimal 0,32% dari total dosen tetap universitas paling lambat akhir tahun 2024.	Tersedianya keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat minimal 0,32% dari total dosen tetap universitas paling lambat akhir tahun 2024. (IKU)	0,32	0,33	0,34
LPPM, Dekan, wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan hasil penelitian dosen terintegrasi dengan pembelajaran pada setiap tahunnya.	Tersedianya hasil penelitian dosen terintegrasi dengan pembelajaran pada setiap tahunnya.	V	V	V

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian**

1. Dekan
2. Kepala LPPM
3. Wakil Dekan
4. Ketua Jurusan
5. Koordinator Program Studi
6. Ketua Gugus Penjaminan Mutu
7. Dosen
8. Mahasiswa

### **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Standar Penelitian Kemendikbudristek
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh
3. Dokumen Panduan Publikasi

### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020

 universitas MALIKUSSALEH	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.10/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 60-63

## STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023

### **A. Definisi Istilah**

1. Standar isi penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian;
2. kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan;
3. Isi/materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, dan atau postulat baru;
4. Isi/materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi dan teknologi yang berintegrasi dengan kearifan lokal serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
5. Isi/materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional;
6. Isi/materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

### **B. Rasional Penetapan Standar Isi Penelitian**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka perlu ditetapkan standar isi penelitian. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar isi penelitian dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **C. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian**

LPPM memastikan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional setiap tahunnya.

### **D. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian**

Mendorong dosen dan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan materi, termasuk penelitian dasar dan terapan, serta mengidentifikasi dan memprioritaskan materi kajian khusus yang relevan untuk kepentingan nasional setiap tahunnya.

### E. Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian

Standar Isi Penelitian		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM memastikan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional setiap tahunnya.	Tercapainya kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V

### F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Isi Penelitian

1. Dekan
2. Kepala LPPM
3. Wakil Dekan
4. Ketua Jurusan
5. Koordinator Prodi
6. Dosen
7. Mahasiswa
8. Ketua Gugus Jaminan Mutu
9. Kepala Bagian Umum Fakultas

### G. Dokumen Terkait

1. Buku Panduan Penelitian Ristekdikti
2. Buku Panduan Rencana Strategi Universitas Malikussaleh
3. Buku Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh
4. Buku Panduan SOP Penelitian Universitas Malikussaleh

### H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.

4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020

 <b>universitas MALIKUSSALEH</b>	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.11/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 64-68

## STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023

### **A. Definisi Istilah**

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan poin (c) dan (d), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

### **B. Rasional Penetapan Standar Proses Penelitian**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka perlu ditetapkan standar proses penelitian. Demi menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang menyangkut pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan penelitian.

### **C. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian**

1. LPPM memastikan adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders setiap tahunnya.
2. LPPM dan Dekan memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek yaitu: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian setiap tahunnya.

### **D. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian**

1. Menyusun dan menyosialisasikan pedoman penelitian yang mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, dan memastikan pemahaman oleh stakeholders setiap tahunnya.
2. Melakukan pengumpulan bukti yang sah terkait pelaksanaan proses penelitian, termasuk tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian setiap tahunnya
3. Peer Review dan Kolaborasi: Libatkan rekan sejawat dan ahli dalam proses peer review untuk memberikan umpan balik dan saran konstruktif terkait penelitian. Kolaborasi dengan peneliti lain dalam bidang yang sama juga dapat membantu meningkatkan standar mutu penelitian.
4. Dokumentasi yang Lengkap: Selalu catat dan dokumentasikan semua langkah penelitian secara lengkap. Ini meliputi perencanaan, proses pengumpulan data, analisis, interpretasi, serta kesimpulan penelitian. Dokumentasi yang lengkap memungkinkan validasi dan replikasi penelitian.
5. Pengembangan Diri dan Pembelajaran Berkelanjutan: Teruslah mengembangkan diri dalam bidang penelitian dan pemahaman tentang standar mutu yang relevan. Ikuti pelatihan, bacaan, dan kegiatan pengembangan diri lainnya yang mendukung peningkatan kemampuan penelitian.

#### E. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian

Standar Proses Penelitian		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM dan Dekan memastikan adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders setiap tahunnya.	Tercapainya kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional IKU setiap tahunnya.	V	V	V
LPPM dan Dekan memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek yaitu: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan	Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek yaitu: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas	V	V	V

peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian setiap tahunnya.	penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian setiap tahunnya. (IKT)				
---	---	--	--	--	--

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Standar Proses Penelitian**

1. Dekan
2. Kepala LPPM
3. Wakil Dekan
4. Ketua Jurusan
5. Koordinator Prodi
6. Ketua Gugus Jaminan Mutu
7. Kepala Bagian Umum Fakultas
8. Dosen
9. Mahasiswa

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Rencana Strategis Fakultas Hukum
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas Hukum
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. SOP Penyusunan dan pengusulan Proposal Penelitian
5. SOP Penyusunan dan Pelaporan Penelitian

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020.

 universitas MALIKUSSALEH	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.12/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 69-72

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023

## A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Indikator Penilaian: Indikator penilaian adalah kriteria atau petunjuk yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas penelitian. Indikator ini dapat mencakup faktor-faktor seperti metodologi penelitian, kualitas data yang dikumpulkan, analisis data, kesimpulan penelitian, dan keterbukaan dalam menyajikan temuan penelitian.
4. Kriteria Penilaian: Kriteria penilaian adalah standar atau persyaratan yang digunakan untuk menilai kualitas penelitian. Kriteria ini dapat mencakup validitas dan keandalan penelitian, relevansi temuan penelitian dengan pertanyaan penelitian, ketepatan metodologi penelitian, kualitas analisis data, keabsahan dan interpretasi hasil, serta kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu atau praktik.
5. Peer Review: Peer review adalah proses penilaian penelitian oleh rekan sejawat yang memiliki keahlian dan kecakapan di bidang yang sama. Peer review bertujuan untuk mengevaluasi kualitas penelitian, memberikan umpan balik, dan memastikan bahwa standar penelitian yang ditetapkan telah terpenuhi.
6. Reliabilitas Penilaian: Reliabilitas penilaian merujuk pada konsistensi atau kestabilan dalam penilaian hasil penelitian oleh penilai yang berbeda. Reliabilitas penilaian mencakup keandalan antar-penilai (konsistensi antara penilaian yang dilakukan oleh penilai yang berbeda pada penelitian yang sama) dan keandalan intra-penilai (konsistensi dalam penilaian yang dilakukan oleh penilai yang sama pada waktu yang berbeda).
7. Kepastian Hasil: Kepastian hasil (certainty of findings) adalah tingkat keyakinan atau tingkat ketepatan dalam menggambarkan temuan penelitian. Kepastian hasil dapat dilihat dari kekuatan bukti yang ada, tingkat ketepatan metode yang digunakan, keberulangan hasil dalam penelitian lain, serta konsistensi temuan dengan penelitian sebelumnya.
8. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.

## B. Rasional Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka perlu ditetapkan standar penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang

relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, dan tesis, diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan fakultas hukum Universitas Malikussaleh. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

### **c. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian**

LPPM dan Dekan melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrumen yang relevan setiap tahunnya.

### **D. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian**

Melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan setiap tahunnya

### **E. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian**

<b>Standar Penilaian Penelitian</b>		<b>Target</b>		
<b>Isi Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
LPPM melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya..	Tersedianya review terhadap pelaksanaan proses penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V

### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian**

1. Dekan
2. Kepala LPPM
3. Wakil Dekan
4. Ketua Gugus Penjaminan Mutu
5. Dosen
6. Mahasiswa

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
2. Pedoman Penelitian
3. Proposal Penelitian
4. Laporan Penelitian

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020

 universitas MALIKUSSALEH	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS</b> <b>MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.13/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR</b> <b>PENELITI</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 73-76

## STANDAR PENELITI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023



### **A. Definisi Istilah**

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
2. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi

### **B. Rasional Penetapan Standar Peneliti**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka diperlukan penilaian penelitian untuk menyelenggarakan proses penelitian di Universitas Malikussaleh yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian di Universitas Malikussaleh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar penilaian Penelitian dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **C. Pernyataan Isi Standar Peneliti**

1. LPPM memastikan semua dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan setiap tahunnya.
2. LPPM memastikan tingkat kedalaman penelitian didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Penelitian setiap tahunnya.

### **D. Strategi Pencapaian Standar Peneliti**

1. Memastikan semua dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan setiap tahunnya melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
2. Memastikan tingkat kedalaman penelitian didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian setiap tahunnya dengan mendorong dosen untuk terlibat

dalam kegiatan penelitian yang relevan dan meningkatkan kolaborasi dengan peneliti eksternal

#### E. Indikator Pencapaian Standar Peneliti

Standar Peneliti		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM memastikan semua dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan setiap tahunnya.	Tercapainya semua dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
LPPM memastikan tingkat kedalaman penelitian didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Penelitian setiap tahunnya	Tercapainya tingkat kedalaman penelitian didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Penelitian setiap tahunnya (IKT)	V	V	V

#### F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Peneliti

1. Dekan
2. Kepala LPPM
3. Wakil Dekan
4. Ketua Jurusan
5. Koordinator Program Studi
6. Ketua Gugus Penjaminan Mutu
7. Dosen
8. Mahasiswa

#### G. Dokumen Terkait

1. Buku panduan penelitian
2. RIP Penelitian
3. Renstra Penelitian
4. Dokumen SOP

## H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020.

 <b>universitas MALIKUSSALEH</b>	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.14/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 77-81

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023



### **A. Definisi Istilah**

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
4. Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran; dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

### **B. Rasional Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka diperlukan sarana dan prasarana penelitian untuk menyelenggarakan proses penelitian di Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian di Universitas Malikussaleh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar sarana dan prasarana Penelitian dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

1. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan adanya sarana dan prasarana untuk penelitian yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya.
2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan adanya sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 2) lengkap dan mutakhir, 3) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 4) seluruh jenis layanan yang

terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya.

3. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan adanya sistem informasi untuk layanan proses penelitian, yang terbukti efektif memenuhi aspek aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

1. Memastikan adanya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk penelitian, serta memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya melalui alokasi anggaran yang memadai dan pengembangan infrastruktur penelitian.
2. Memastikan adanya sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang efektif dengan memastikan aksesibilitas, kelengkapan, mutakhirnya data, integrasi layanan, dan evaluasi berkala yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan setiap tahunnya.
3. Memastikan adanya sistem informasi untuk layanan proses penelitian yang efektif dengan memastikan ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan digital, dan aksesibilitas yang mudah bagi sivitas akademika, serta melakukan evaluasi berkala terhadap sistem informasi tersebut untuk penyempurnaan dan peningkatan kualitas setiap tahunnya.

#### **E. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>		<b>Target</b>		
<b>Isi Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan adanya sarana dan prasarana untuk penelitian yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya.	Tersedianya sarana dan prasarana untuk penelitian yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V

<p>Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan adanya sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 2) lengkap dan mutakhir, 3) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 4) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya.</p>	<p>Tersedianya sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 2) lengkap dan mutakhir, 3) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 4) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya. (IKT)</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>V</p>
<p>Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan adanya sistem informasi untuk layanan proses penelitian, yang terbukti efektif memenuhi aspek aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya.</p>	<p>Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses penelitian, yang terbukti efektif memenuhi aspek aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya. (IKT)</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>V</p>

<p><b>F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b></p>
<p>1. Wakil Rektor 2. Dekan</p>

3. Kepala BAUK
4. Ketua LPPM
5. Wakil Dekan
6. Ketua Gugus Penjaminan Mutu
7. Kepala Bagian Umum Fakultas

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Daftar nama alat penelitian
2. Panduan penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana Universitas Malikussaleh
3. Jadwal perawatan

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020.

 universitas MALIKUSSALEH	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : LP3M/SPMI/STD.15/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 82-88

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023



## **A. Definisi Istilah**

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
3. pengelolaan penelitian merujuk pada dokumen yang menyusun strategi dan prosedur untuk melaksanakan, mengawasi, dan mengelola semua aspek penelitian.
4. Pengelolaan data penelitian melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang dikumpulkan selama penelitian. Ini mencakup pembuatan basis data, penggunaan alat analisis data, kebijakan privasi, dan langkah-langkah untuk memastikan integritas dan keamanan data.
5. Keberlanjutan penelitian berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan hasil penelitian secara berkelanjutan setelah penelitian selesai.

## **B. Rationale Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka diperlukan sarana dan prasarana penelitian untuk menyelenggarakan proses penelitian di Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian di Universitas Malikussaleh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar sarana dan prasarana Penelitian dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **c. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian**

1. LPPM memastikan tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja paling lambat akhir tahun 2023.
2. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian setiap tahunnya.
3. LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.

4. LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.
5. LPPM memastikan peneliti melakukan diseminasi hasil Penelitian setiap tahunnya.
6. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahunnya.
7. LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahunnya.
8. LPPM memastikan adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya.
9. LPPM memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian setiap tahunnya.
10. LPPM memastikan adanya dokumen pelaporan kegiatan Penelitian kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek meliputi komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya.
  - 1.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian**

1. Memastikan penyusunan dan tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, alokasi dana penelitian internal, sasaran program strategis, dan indikator kinerja paling lambat akhir tahun 2023 melalui keterlibatan semua pihak terkait, evaluasi berkala, dan alokasi sumber daya yang memadai.
2. Menyusun, mengembangkan, dan mengimplementasikan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian setiap tahunnya dengan melibatkan stakeholder terkait, melakukan evaluasi secara berkala, serta memastikan pembaruan dan perbaikan berkelanjutan.
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pendampingan, pelatihan, dan dukungan teknis kepada para peneliti, serta membangun kerja sama dengan pihak eksternal dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penelitian.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penelitian setiap tahunnya melalui sistem pengawasan internal yang efektif, penggunaan indikator kinerja yang relevan, serta kolaborasi dengan unit-unit terkait untuk identifikasi permasalahan dan pengambilan tindakan perbaikan.

5. Memastikan peneliti melakukan diseminasi hasil penelitian setiap tahunnya melalui berbagai mekanisme seperti publikasi dalam jurnal ilmiah, presentasi dalam konferensi, penyajian dalam seminar atau workshop, serta memfasilitasi penyebaran informasi melalui platform online dan media sosial.
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahunnya melalui pelatihan, workshop, pembimbingan, serta pemberian akses ke sumber daya dan fasilitas penelitian yang relevan.
7. Memberikan penghargaan dan pengakuan yang sesuai kepada peneliti yang mencapai prestasi yang signifikan setiap tahunnya, baik melalui penghargaan internal universitas, penghargaan bidang ilmiah, atau penghargaan eksternal yang diakui dalam komunitas penelitian
8. Memastikan adanya dokumen laporan kegiatan penelitian yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya melalui pengembangan template laporan yang jelas, pemberian panduan kepada peneliti, serta implementasi sistem pelaporan elektronik yang memudahkan proses penulisan dan pengiriman laporan.
9. Memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup tatacara penilaian dan review yang terdokumentasi, legalitas pengangkatan reviewer yang terverifikasi, hasil penilaian usul penelitian yang tercatat, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti yang terdokumentasi, berita acara hasil monitoring dan evaluasi yang lengkap, serta dokumentasi output penelitian yang tersimpan dengan baik setiap tahunnya melalui implementasi sistem pencatatan dan dokumentasi yang terstruktur.
10. Memastikan adanya dokumen pelaporan kegiatan penelitian kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya melalui pengembangan format laporan yang sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak terkait, pemantauan kepatuhan terhadap jadwal pelaporan, dan pemilihan metode pengiriman yang efisien seperti melalui email, sistem elektronik, atau platform berbagi data

<b>E. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian</b>				
<b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>		<b>Target</b>		
<b>Isi Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
LPPM memastikan tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya	Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran	V	V	V

(termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja paling lambat akhir tahun 2023.	program strategis dan indikator kinerja paling lambat akhir tahun 2023 (IKT)				
LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian setiap tahunnya.	Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	
LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.	Terlaksananya penelitian setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	
LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya (IKT)	V	V	V	
LPPM memastikan peneliti melakukan diseminasi hasil Penelitian setiap tahunnya.	Tercapainya peneliti melakukan diseminasi hasil Penelitian setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V	
LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahunnya.	Meningkatnya kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	
LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahunnya	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahunnya (IKT)	V	V	V	
LPPM memastikan adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya.	Tersedianya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	
LPPM memastikan adanya bukti yang sah tentang	Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan	V	V	V	

<p>pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian setiap tahunnya.</p>	<p>proses penelitian yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian setiap tahunnya. (IKT)</p>				
<p>LPPM memastikan adanya dokumen pelaporan kegiatan Penelitian kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek meliputi komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya.</p>	<p>Tersedianya dokumen pelaporan kegiatan Penelitian kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek meliputi komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya. (IKT)</p>	V	V	V	

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian**

1. Dekan
2. Kepala LPPM
3. Wakil Dekan
4. Dosen
5. Mahasiswa

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh
3. Aturan Keuangan Negara

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020.

 <b>universitas MALIKUSSALEH</b>	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.16/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak: 16 Oktober 2023
		Halaman : 89-93

## STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023

### **A. Definisi Istilah**

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Pembiayaan Penelitian: Pembiayaan penelitian merujuk pada sumber daya finansial yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan penelitian.
3. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Universitas Malikussaleh
4. Dana penelitian adalah jumlah uang atau sumber daya finansial yang dialokasikan secara khusus untuk melaksanakan penelitian. Dana penelitian dapat mencakup biaya operasional, gaji dan honorarium peneliti, pengadaan peralatan dan bahan, pengelolaan data, biaya perjalanan, dan kegiatan-kegiatan terkait penelitian.
5. Proposal pendanaan penelitian adalah dokumen formal yang berisi rincian tentang penelitian yang diusulkan dan permohonan pendanaan kepada lembaga atau organisasi yang menyediakan sumber pembiayaan.

### **B. Rasional Penetapan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian**

Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal, selain dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Hal ini dalam rangka mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Universitas Malikussaleh dan eksternal. Sumber internal Universitas Malikussaleh adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal universitas dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal universitas disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.

### **C. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian**

1. Rektor dan wakil rektor bidang umum dan keuangan menyediakan dana penelitian internal setiap tahunnya.
2. Rektor dan wakil rektor bidang umum dan keuangan memastikan rata-rata dana penelitian dosen minimal 10 juta rupiah setiap tahunnya.

3. Rektor dan wakil rektor bidang umum dan keuangan memastikan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana universitas minimal 2,5% setiap tahunnya.
4. LPPM memfasilitasi informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana penelitian dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya.

<b>D. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian</b>	
1.	Menyusun kebijakan dan prosedur yang memastikan tersedianya dana penelitian internal setiap tahunnya dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dari sumber daya universitas.
2.	Memastikan bahwa rata-rata dana penelitian dosen minimal 10 juta rupiah setiap tahunnya melalui peninjauan dan penyesuaian anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan penelitian dan ketersediaan sumber daya.
3.	Mengimplementasikan kebijakan yang memastikan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana universitas minimal 2,5% setiap tahunnya dengan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap alokasi dan penggunaan dana penelitian.
4.	Membangun dan menyediakan informasi serta pelatihan kepada peneliti mengenai cara mendapatkan sumber dana penelitian dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya melalui kerja sama dengan pihak terkait, penyedia pelatihan, dan pihak sponsor.

<b>E. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian</b>				
<b>Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian</b>		<b>Target</b>		
<b>Isi Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Rektor dan wakil rektor bidang umum dan keuangan menyediakan dana penelitian internal setiap tahunnya	Tersedianya dana penelitian internal setiap tahunnya (IKT)	V	V	V
Rektor dan wakil rektor bidang umum dan keuangan memastikan rata-rata dana penelitian dosen minimal 10 juta rupiah setiap tahunnya.	Tercapainya rata-rata dana penelitian dosen minimal 10 juta rupiah setiap tahunnya (IKT)	V	V	V

Rektor dan wakil rektor bidang umum dan keuangan memastikan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana universitas minimal 2,5% setiap tahunnya.	Tercapainya persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana universitas minimal 2,5% setiap tahunnya (IKT)	V	V	V	
Rektor, wakil rektor bidang akademik, wakil rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memfasilitasi informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana penelitian dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya.	Tersedianya informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana penelitian dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya (IKT)	V	V	V	

**F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan
4. Dekan
5. Kepala LPPM
6. Kepala BAUK
7. Wakil Dekan Umum dan Keuangan
8. Kepala Bagian Umum Fakultas

**G. Dokumen Terkait**

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Wakil Dekan
4. Kepala BAUK
5. Kepala LPPM
6. Kepala Bagian Umum Fakultas

## H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020

 universitas MALIKUSSALEH	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.17/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak: 16 Oktober 2023
		Halaman : 94-96

**STANDAR HASIL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023

### **A. Definisi Istilah**

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Transfer pengetahuan melibatkan proses mentransfer pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh akademisi atau peneliti kepada masyarakat.
5. Partisipasi masyarakat melibatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengembangan dan implementasi kegiatan PKM.

### **B. Rasional Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **C. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

LPPM dan Dekan memastikan jumlah hasil PkM dosen tetap dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar minimal sama dengan jumlah dosen tetap program studi bersangkutan setiap tahunnya

#### D. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

LPPM dan Dekan wakil dekan dan ketua jurusan melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan Program Kemitraan dan Masyarakat (PkM) oleh dosen tetap, dengan memastikan bahwa setiap tahunnya terdapat jumlah hasil PkM yang sesuai dengan jumlah dosen tetap program studi yang terlibat, meliputi penyelesaian masalah masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, bahan ajar, atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

#### E. Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Hasil Pengabdian		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM, Dekan, wakil dekan dan ketua jurusan memastikan jumlah hasil PkM dosen tetap dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar minimal sama dengan jumlah dosen tetap program studi bersangkutan setiap tahunnya.	Tercapainya jumlah hasil PkM dosen tetap dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar minimal sama dengan jumlah dosen tetap program studi bersangkutan setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V

#### F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan
2. Kepala LPPM
3. Wakil Dekan
4. Ketua Gugus Jaminan Mutu
5. Kepala Bagian Umum Fakultas
6. Dosen
7. Mahasiswa

## **G. Dokumen Terkait**


1. Dokumen Standar Pengabdian Kemendikbud.
2. Dokumen Panduan Pengabdian LPPM Unimal.
3. Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi.

## **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020

 <b>universitas MALIKUSSALEH</b>	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.18/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 98-101

## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023



### **A. Definisi Istilah**

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM Universitas Malikussaleh
3. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan hasil penelitian dosen di lingkup Universitas Malikussaleh yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi: a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; dan c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. Dokumentasi dan publikasi hasil pengabdian melibatkan penyimpanan catatan dan informasi tentang kegiatan pengabdian serta penyebarannya kepada masyarakat atau komunitas yang lebih luas.
5. Keberlanjutan pengabdian merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa hasil dan manfaat dari kegiatan pengabdian berkelanjutan dalam jangka panjang.

### **B. Rasional Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Untuk menjamin tercapainya isi pengabdian kepada masyarakat yakni tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Malikussaleh melalui LPPM menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan, ketua Jurusan, ketua Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

### **C. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

LPPM dan Dekan memastikan isi PkM yang dilakukan dosen bersumber dari penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat,

pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan atau kekayaan intelektual setiap tahunnya.

#### D. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

LPPM dan Dekan memfasilitasi dan mendorong dosen untuk melakukan Program Kemitraan dan Masyarakat (PkM) yang berbasis pada penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dengan menghasilkan output berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan, atau kekayaan intelektual setiap tahunnya

#### E. Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM dan dekan memastikan isi PkM yang dilakukan dosen bersumber dari penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan atau kekayaan intelektual setiap tahunnya.	Tersedianya isi PkM yang dilakukan dosen bersumber dari penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan atau kekayaan intelektual setiap tahunnya. ( IKT)	V	V	V

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Dekan
2. Kepala LPPM
3. Wakil Dekan
4. Ketua Gugus Jaminan Mutu
5. Kepala Bagian Umum Fakultas
6. Dosen
7. Mahasiswa

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Statuta Universitas Malikussaleh.
2. Renstra Universitas Malikussaleh.
3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unimal.
4. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat LPPM

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020

 universitas MALIKUSSALEH	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.19/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 102-105

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023

## **A. Definisi Istilah**

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
3. Pelaksanaan Pengabdian: Pelaksanaan pengabdian adalah tahap di mana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
4. Evaluasi dan pemantauan adalah tahap yang berkelanjutan dalam proses pengabdian kepada masyarakat di mana efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kegiatan pengabdian dinilai secara sistematis.
5. Transfer pengetahuan dan kapasitas adalah proses menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada masyarakat untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
6. Dokumentasi dan publikasi adalah tahap dalam proses pengabdian kepada masyarakat di mana kegiatan, temuan, dan hasil pengabdian dicatat, didokumentasikan, dan disebarluaskan kepada masyarakat atau komunitas yang lebih luas.

## **B. Rasional Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh perlu menetapkan standar proses pengabdian. Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu hasil pengabdian dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan kriteria minimal mutu proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **C. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

1. LPPM memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan dosen/kerjasama dosen, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM setiap tahunnya.
2. Dekan, wakil dekan dan ketua jurusan memastikan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran 1 (satu) sks setara dengan 170 menit/minggu/semester setiap akhir semester.
3. LPPM memastikan adanya pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders setiap

tahunnya.

#### D. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. LPPM melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses Program Kemitraan dan Masyarakat (PkM) yang meliputi tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan dosen/kerjasama dosen, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM setiap tahunnya untuk memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan PkM.
2. Dekan, wakil dekan dan ketua jurusan memastikan bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dihitung dalam besaran 1 (satu) sks setara dengan 170 menit/minggu/semester setiap akhir semester.
3. LPPM menyusun dan menyosialisasikan pedoman PkM yang mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh semua pemangku kepentingan setiap tahunnya

#### E. Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan dosen/kerjasama dosen, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM setiap tahunnya.	Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan dosen/kerjasama dosen, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V
Dekan, wakil dekan dan ketua jurusan memastikan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran 1 (satu) sks setara dengan 170	Tersedianya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran 1 (satu) sks setara dengan 170 menit/minggu/semester setiap akhir semester. (IKU)	V	V	V

menit/minggu/semester setiap akhir semester.					
LPPM memastikan adanya pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders setiap tahunnya.	Tersedianya pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V	

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Dekan
2. Kepala LPPM
3. Wakil Dekan
4. Ketua Gugus Jaminan Mutu
5. Kepala Bagian Umum Fakultas
6. Dosen
7. Mahasiswa

#### **G. Dokumen Terkait**

1. SOP Pengusulan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
2. SOP Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020

 universitas MALIKUSSALEH	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.20/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 106-110

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023



## A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur:
  - a. **edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
  - b. **objektif**, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
  - c. **akuntabel**, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat
  - d. **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
5. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
6. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
  - a. tingkat kepuasan masyarakat
  - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
  - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
  - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
7. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Rasional Penetapan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh perlu menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **C. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. LPPM melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya.
2. LPPM dan Dekan melakukan penilaian terhadap PkM dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika, sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan setiap tahunnya.

## **D. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. LPPM melakukan review rutin terhadap pelaksanaan proses Program Kemitraan dan Masyarakat (PkM) yang memiliki pendekatan edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta menggunakan metode dan instrumen yang relevan setiap tahunnya.
2. LPPM dan Dekan melakukan penilaian terhadap kegiatan PkM dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, serta pertumbuhan dan pengembangan sivitas akademika.
3. LPPM memastikan kegiatan PkM ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah sosial dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan setiap tahunnya.

## **E. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada**

<b>Masyarakat</b>					
<b>Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</b>		<b>Target</b>			
<b>Isi Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
LPPM melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya.	Terlaksananya review terhadap pelaksanaan proses PkM yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V	
LPPM dan Dekan melakukan penilaian terhadap PkM dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika, sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan setiap tahunnya.	Terlaksananya penilaian terhadap PkM dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika, sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V	

## **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Dekan
2. Kepala LPPM
3. Wakil Dekan
4. Ketua Gugus Jaminan Mutu
5. Kepala Bagian Umum Fakultas
6. Dosen
7. Mahasiswa

## **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti
2. Modul, Alat, rekayasa yang di aplikasikan oleh masyarakat

## **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020

 universitas MALIKUSSALEH	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.21/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 111-114

## STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023

## **A. Definisi Istilah**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
5. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksanaan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
6. Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku;
7. Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;

## **B. Rasional Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh perlu menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **C. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

LPPM memastikan Memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM,

dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya produk PkM berdaya saing nasional setiap tahunnya.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

LPPM memastikan terbentuknya kelompok pelaksana PkM yang fungsional dengan melakukan langkah-langkah berikut: menghasilkan bukti legal formal tentang keberadaan kelompok pelaksana PkM, menghasilkan produk PkM yang memberikan manfaat dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat, serta menghasilkan produk PkM yang memiliki daya saing nasional setiap tahunnya

#### **E. Indikator Pencapaian Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

<b>Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>		<b>Target</b>		
<b>Isi Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
LPPM memastikan memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya produk PkM berdaya saing nasional setiap tahunnya.	Terbentuknya kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya produk PkM berdaya saing nasional setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Dekan
2. Kepala LPPM
3. Wakil Dekan
4. Ketua Gugus Jaminan Mutu
5. Kepala Bagian Umum Fakultas
6. Dosen

7. Mahasiswa

### **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Malikussaleh.
3. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2018-2022.
4. Statuta Universitas Malikussaleh

### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020

 universitas MALIKUSSALEH	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.22/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 115-119

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023

### **A. Definisi Istilah**

1. Standar Standar mutu adalah kriteria atau pedoman yang ditetapkan untuk mengukur dan menilai kualitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Standar mutu ini memberikan acuan tentang tingkat kualitas yang diharapkan dan harus dipenuhi oleh sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pengabdian.
2. Evaluasi Sarana dan Prasarana: Evaluasi sarana dan prasarana adalah proses penilaian terhadap kualitas, keandalan, dan kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana mengacu pada ketersediaan dan aksesibilitas sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Keamanan dan Keselamatan: Keamanan dan keselamatan adalah aspek penting dalam standar mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Kelayakan teknis mengacu pada kemampuan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini melibatkan aspek seperti fungsionalitas peralatan, keandalan, akurasi, kecukupan kapasitas, dan kompatibilitas teknologi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian.

### **B. Rasional Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh perlu menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan standar dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dosen dan tenaga kependidikan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**c. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan adanya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya.
2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan adanya sistem informasi untuk layanan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (*e-journal, e-book, erepository, dll.*) setiap tahunnya.
3. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola, area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian setiap tahunnya.

**d. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung kegiatan PkM, serta memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai dengan standar SN-DIKTI setiap tahunnya.
2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan adanya sistem informasi yang efektif dalam memberikan layanan PkM, termasuk ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan digital (*e-journal, e-book, erepository, dll.*) setiap tahunnya.
3. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengabdian kepada masyarakat, terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola, area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian setiap tahunnya.

**e. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
		2023	2024	2025
<b>Isi Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>			
Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan adanya sarana dan prasarana yang	Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi	V	V	V

relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya.	yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya. (IKT)				
Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan adanya sistem informasi untuk layanan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, erepository, dll.) setiap tahunnya.	Tersedianya sistem informasi untuk layanan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, erepository, dll.) setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	
Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola, area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian setiap tahunnya.	Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola, area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	

**F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua LPPM
4. Kepala BAUK
5. Wakil Dekan
6. Ketua Gugus Penjaminan Mutu
7. Kepala Bagian Umum Fakultas

## **G. Dokumen Terkait**

1. Renstra Universitas Malikussaleh
2. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unimal
3. SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

## **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020

 <b>universitas MALIKUSSALEH</b>	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.23/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 120-126

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023



### **A. Definisi Istilah**

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan minimal tentang kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM UNIMAL.
2. Pengelolaan kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPM UNIMAL dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dalam lingkup UNIMAL.
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
4. Monitoring dan evaluasi adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan pengabdian. Monitoring melibatkan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan, pelaksanaan, dan penggunaan sumber daya, sedangkan evaluasi melibatkan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan dampak yang diharapkan dari pengabdian.
5. Keberlanjutan pengabdian merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian dan manfaatnya berlanjut dalam jangka panjang.

### **B. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh perlu menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIMAL). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. LPPM memastikan adanya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional paling lambat akhir tahun 2023
2. LPPM dan Dekan memastikan jumlah dosen tetap yang menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional atau menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal

nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional sebesar 1:4 dari total dosen tetap universitas setiap tahunnya.

3. LPPM memastikan seluruh hasil pengabdian masyarakat dipublikasikan di media massa cetak atau elektronik setiap tahunnya.
4. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana strategis pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat setiap 5 tahun sekali.
5. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.
6. LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.
7. LPPM memastikan dosen pelaksana PkM melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.
8. LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya.
9. Rektor dan wakil rektor bidang umum dan keuangan mengupayakan adanya kerjasama dengan lembaga tingkat lokal, nasional dan internasional melalui kerja sama untuk mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat akhir tahun 2024.
10. LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya

#### **D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. LPPM memastikan penyusunan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang mencakup landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis, indikator kinerja, dan orientasi pada daya saing internasional
2. LPPM memastikan jumlah dosen tetap yang menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/internasional, menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi, atau mendapatkan penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/internasional sebesar 1:4 dari total dosen tetap universitas setiap tahunnya.
3. LPPM memastikan publikasi seluruh hasil pengabdian masyarakat di media massa cetak atau elektronik setiap tahunnya.
4. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana strategis pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat setiap 5 tahun sekali.
5. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.

6. LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya dengan melibatkan proses penilaian dan analisis.
7. LPPM memastikan dosen pelaksana PkM melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya melalui publikasi ilmiah, presentasi, workshop, atau kegiatan lain yang relevan.
8. LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk terus berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat.
9. Rektor dan wakil rektor bidang umum dan keuangan mengupayakan adanya kerjasama dengan lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional melalui kerja sama strategis yang melibatkan sumber daya dan sarana-prasarana yang relevan dalam Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat akhir tahun 2024.
10. LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat serta menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya untuk memastikan adanya pengelolaan yang efektif dan pemenuhan kebutuhan yang relevan.

#### **E. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

<b>Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>		<b>Target</b>		
<b>Isi Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
LPPM memastikan adanya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional paling lambat akhir tahun 2023	Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional paling lambat akhir tahun 2023 (IKT)	V	V	V
LPPM memastikan jumlah dosen tetap yang menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional atau menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional	Tercapainya jumlah dosen tetap yang menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional atau menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi atau mendapat	V	V	V

bereputasi atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional sebesar 1:4 dari total dosen tetap universitas setiap tahunnya.	penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional sebesar 1:4 dari total dosen tetap universitas setiap tahunnya.(IKT)				
LPPM memastikan seluruh hasil pengabdian masyarakat dipublikasikan di media massa cetak atau elektronik setiap tahunnya.	Tercapainya seluruh hasil pengabdian masyarakat dipublikasikan di media massa cetak atau elektronik setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	
LPPM menyusun dan mengembangkan rencana strategis pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat setiap 5 tahun sekali.	Tersusunnya dan mengembangkan rencana strategis pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat setiap 5 tahun sekali. (IKT)	V	V	V	
LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	
LPPM memastikan dosen pelaksana PkM melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.	Tercapainya dosen pelaksana PkM melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	
LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya.	Terlaksananya penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	
Dekan dan Wakil dekan bidang umum dan keuangan mengupayakan adanya kerjasama dengan lembaga tingkat lokal, nasional dan internasional melalui kerja sama untuk mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian	Tercapainya kerjasama dengan lembaga tingkat lokal, nasional dan internasional melalui kerja sama untuk mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat paling	V	V	V	

kepada Masyarakat paling lambat akhir tahun 2024.	lambat akhir tahun 2024. (IKT)				
LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya.	Terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Dekan
2. Ketua LPPM
3. Wakil Dekan
4. Ketua Gugus Penjaminan Mutu
5. Kepala Bagian Umum Fakultas
6. Dosen
7. Mahasiswa

#### **G. Dokumen Terkait Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti
2. Dokumen Panduan pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNIMAL
3. Modul, alat rekayasa yang diaplikasikan oleh masyarakat
4. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020

 universitas MALIKUSSALEH	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : FH/SPMI/STD.24/02
		Tanggal revisi: 1 Agustus 2023
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 2
		Berlaku sejak : 16 Oktober 2023
		Halaman : 127-131

**STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023

### **A. Definisi Istilah**

1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, baik dari dana internal maupun eksternal.
2. Anggaran pengabdian adalah rencana penggunaan sumber daya finansial yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dalam universitas.
4. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari luar universitas baik berupa pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
5. Pemantauan pengeluaran adalah proses memantau dan mengawasi penggunaan dana yang dialokasikan untuk pengabdian kepada masyarakat.

### **B. Rasional Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Fakultas Unggul dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh perlu menetapkan standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan untuk memastikan proses pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi Universitas Malikussaleh serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan

### **c. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan rata-rata dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir sebesar minimal 10 juta rupiah setiap tahunnya.

2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana universitas sebesar minimal 2.5% setiap tahunnya.
3. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memfasilitasi informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana PkM dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya.

#### **D. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan adanya kebijakan dan upaya untuk meningkatkan rata-rata dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir, dengan melakukan perencanaan dan alokasi dana yang memadai setiap tahunnya.
2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan dana PkM untuk memastikan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana PNPB universitas mencapai minimal 2,5% setiap tahunnya.
3. LPPM menyediakan informasi dan pelatihan kepada dosen terkait cara mendapatkan sumber dana PkM dari dalam dan luar negeri, termasuk pengajuan proposal dan pemanfaatan program dana PkM yang tersedia, serta memfasilitasi akses dan kerjasama dengan lembaga dan mitra potensial untuk memperoleh sumber dana PkM tambahan setiap tahunnya.

#### **E. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

<b>Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>		<b>Target</b>		
<b>Isi Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan rata-rata dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir sebesar minimal 10 juta rupiah setiap tahunnya.	Tercapainya rata-rata dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir sebesar minimal 10 juta rupiah setiap tahunnya. IKT	V	V	V

Wakil Rektor bidang umum dan keuangan dan LPPM memastikan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana universitas sebesar minimal 2,5% setiap tahunnya.	Tercapainya persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana universitas sebesar minimal 2,5% setiap tahunnya. (IKT)	2,5%	2,7%	2,9%	
LPPM memfasilitasi informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana PkM dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya.	Tersedianya informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana PkM dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya.( IKT)	V	V	V	

#### **F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Kepala LPPM
4. Kepala BAUK
5. Wakil Dekan
6. Ketua Gugus Penjaminan Mutu
7. Kepala Bagian Umum Fakultas

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Rencana Strategis LPPM Universitas Malikussaleh
2. SK Rektor tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh
4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Pedoman Kerjasama LPPM Universitas Malikussaleh

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.

4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristekdikti Nomor 52 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nomor 78/Un45.5/Kpt/2020 Tentang Penetapan Visi Dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2020